

PERAN PENTING ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN LEGALITAS USAHA BAGI MASYARAKAT DI DESA KARANGNUNGGAL KECAMATAN CIBEBER

Jauhar Helmie¹, Helmya Marwah Nurazizah², Saprudin³, Asep Saepuloh⁴

^{1,2,4}Universitas Suryakencana

³ Universitas Muhammadiyah Sukabumi

*Co-Author: jauharhelmie@unsur.ac.id

Abstrak. Tujuan dari pengabdian ini untuk mendampingi masyarakat dalam legalisasi usaha dan administrasi kependudukan. Program ini dilaksanakan selama satu bulan, mulai dari Juni hingga Agustus 2024, dengan fokus utama pada peningkatan pelayanan publik dalam bidang perizinan usaha dan administrasi kependudukan. Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan, program ini diharapkan dapat membantu masyarakat Desa Karangnunggal untuk lebih memahami pentingnya legalitas usaha dan administrasi kependudukan serta mempermudah mereka dalam mengurus berbagai dokumen yang diperlukan. Banyak hal yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi hal dasar administrasi saja sangat sulit didapatkan oleh masyarakat hal ini menjadi dasar penting dalam pelaksanaan program kerja Kesimpulannya, sosialisasi pembuatan dan kesadaran hukum di era digitalisasi memerlukan pendekatan multifaset yang inovatif dan inklusif untuk mencapai hasil yang maksimal.

Kata Kunci : Pendampingan, Perijinan, Administrasi kependudukan

Abstract. The purpose of this service is to assist the community in business legalization and population administration. This program will be carried out for one month, starting from June to August 2024, with the main focus on improving public services in the fields of business licensing and population administration. Through the various activities carried out, this program is expected to help the people of Karangnunggal Village to better understand the importance of business legality and population administration and make it easier for them to process various necessary documents. There are many things that the community needs, but even basic administrative matters are very difficult for the community to obtain. This is an important basis for implementing work programs. In conclusion, the socialization of legal creation and awareness in the era of digitalization requires an innovative and inclusive multifaceted approach to achieve maximum results.

Keywords: Assistance, licensing, population administration

PENDAHULUAN

Desa Karangnunggal merupakan salah satu desa di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, yang memiliki potensi ekonomi cukup baik. Desa ini memiliki beragam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Namun, banyak dari UMKM ini yang belum memiliki legalitas formal, sehingga mereka kesulitan untuk berkembang lebih jauh. Legalitas usaha penting untuk mendapatkan akses ke berbagai fasilitas dan bantuan dari pemerintah serta lembaga keuangan (Kasanah, et al., 2024).

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas usaha dan prosedur yang harus ditempuh menjadi salah satu penyebab utama masalah ini.

Selain itu, administrasi kependudukan di Desa Karangnunggal masih kurang optimal. Banyak warga yang belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, seperti akta kelahiran. Hal ini menyebabkan beberapa masalah dalam pelayanan publik, seperti kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial (Wahidah, et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan pendampingan untuk meningkatkan legalitas usaha dan administrasi kependudukan di desa ini.

Selain itu, administrasi kependudukan di Desa Karangnunggal masih kurang optimal. Administrasi kependudukan yang baik sangat penting karena merupakan dasar dari berbagai layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial (Pratiwi, et al., 2022). Namun, banyak warga desa yang belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi, prosedur yang rumit, dan keterbatasan sumber daya di kantor desa (Nono, et al., 2024).

Sistem administrasi kependudukan yang tidak optimal mengakibatkan beberapa masalah serius. Misalnya, warga yang tidak memiliki KTP atau KK seringkali kesulitan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai program bantuan sosial dari pemerintah (Dema et al., 2024). Selain itu, anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran mungkin menghadapi kesulitan saat mendaftar ke sekolah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas usaha dan administrasi kependudukan. Melalui program KKN ini, diharapkan dapat memberikan pendampingan kepada masyarakat Desa Karangnunggal dalam mengurus legalitas usaha dan dokumen kependudukan. Dengan demikian, UMKM di desa ini dapat berkembang lebih baik dan masyarakat dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik. Pendampingan ini juga diharapkan dapat menjadi contoh dan motivasi bagi desa-desa lain untuk meningkatkan pelayanan publik di wilayah mereka.

ANALISIS PERMASALAHAN

Banyak UMKM di Desa Karangnunggal belum memiliki izin usaha resmi. Berdasarkan survei awal yang dilakukan, ditemukan bahwa sekitar 70% dari UMKM di desa ini belum memiliki izin usaha. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kurangnya Pengetahuan: Masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya legalitas usaha. Mereka tidak menyadari bahwa legalitas usaha dapat memberikan banyak manfaat, seperti akses ke pasar yang lebih luas, kemudahan mendapatkan modal usaha, dan perlindungan hukum.
2. Prosedur yang Rumit: Proses pengurusan izin usaha seringkali dianggap rumit dan memakan waktu. Banyak masyarakat yang tidak tahu harus memulai dari mana dan apa saja dokumen yang diperlukan.
3. Biaya Pengurusan: Beberapa masyarakat menganggap bahwa biaya pengurusan izin usaha terlalu mahal, sehingga mereka enggan untuk mengurusnya.

Administrasi kependudukan di Desa Karangnunggal juga menghadapi beberapa masalah, antara lain: Dokumen Tidak Lengkap: Banyak warga yang belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Berdasarkan data dari kantor desa, sekitar 30% warga belum memiliki KTP, dan sekitar 20% belum memiliki akta kelahiran, Kesadaran Rendah: Kesadaran

masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan masih rendah. Banyak yang tidak menyadari bahwa dokumen tersebut sangat penting untuk mengakses berbagai layanan publik, Proses yang Lambat: Proses pengurusan dokumen kependudukan seringkali memakan waktu yang lama. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya manusia di kantor desa dan prosedur yang rumit.

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Legalisasi Usaha

Untuk mengatasi masalah legalisasi usahabeberapa solusi yang diambil jalan lain: Penyuluhan dan Edukasi: Mengadakan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya legalitas usaha. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, dinas terkait, dan pelaku usaha yang sudah berhasil. Lalu diupayakan adanya pendampingan Proses Pengurusan: Memberikan pendampingan langsung kepada UMKM dalam proses pengurusan izin usaha. Tim KKN membantu masyarakat dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan dan mengurus prosedur yang harus ditempuh, terakhir adanya subsidi Biaya Pengurusan: Bekerjasama dengan pemerintah desa dan dinas terkait untuk memberikan subsidi biaya pengurusan izin usaha bagi UMKM yang kurang mampu.

Administrasi Kependudukan

Untuk meningkatkan administrasi kependudukan, beberapa langkah yang diambil antara lain: adanya sosialisasi dan Edukasi: Mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan. Kegiatan ini melibatkan tokoh masyarakat, kader posyandu, dan aparat desa. Kedua, pelayanan Terpadu: Membentuk pos pelayanan terpadu di desa untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Pos pelayanan ini buka setiap hari kerja dan melibatkan berbagai pihak, seperti kantor desa, dinas kependudukan, dan dinas terkait lainnya. Ketiganya adanya pendampingan Proses Pengurusan: Memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat dalam proses pengurusan dokumen kependudukan. Tim KKN membantu warga dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan dan mengurus prosedur yang harus ditempuh.

Target luaran dari program ini adalah:

Legalisasi Usaha: Meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki izin usaha resmi. Diharapkan setidaknya 50% dari UMKM yang belum memiliki izin usaha dapat memperoleh izin usaha resmi selama program ini berlangsung. Sejalan dengan itu target luaran Administrasi Kependudukan: Meningkatkan jumlah warga yang memiliki dokumen kependudukan lengkap. Diharapkan setidaknya 70% dari warga yang belum memiliki KTP dan akta kelahiran dapat memperoleh dokumen tersebut selama program ini berlangsung.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah observasi dalam Identifikasi Kebutuhan dan Perencanaan. Survey Awal: Lakukan survey awal untuk mengetahui jumlah masyarakat yang tidak punya ijin dan administarsi kependudukan. Kedua Edukasi dan Pembuatan Pendampingan: penyelenggaraan pembuatan administrasi secara bertahap di setiap dusun yang ada di desa karangnuggal dimulai dari dusun 1 sampai dusun 3 sehingga semua msayarkat dapat terlayani. Kemudian Evaluasi, Evaluasi: Lakukan evaluasi untuk mengukur pemahaman dan perubahan masyarakat dalam memenuhi administrasi

kependudukan. Terakhir Kolaborasi dengan Pemerintah Desa dalam hal pengadaan Penyuluhan Desa: Libatkan perangkat desa dalam kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas. Dalam usaha Peningkatan Kapasitas: Mengikutsertakan perangkat desa dalam pelatihan agar mereka juga paham dan dapat mensosialisasikan pelayanan publik digital. Pembuatan Kebijakan: Menyusun kebijakan desa yang mendukung perlindungan terhadap kejahatan siber dan mendorong kesadaran hukum. Dengan metode pelaksanaan ini, diharapkan pemuda karang taruna dapat menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pelayanan publik digital serta membangun kolaborasi yang kuat dengan pemerintah desa untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan bertanggung jawab. Kegiatan dilakukan dalam jangka waktu satu bulan, yaitu 3 Juli 2024 sampai 3 Agustus 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Selama pelaksanaan KKN, tercatat sekitar 50 UMKM yang mendapatkan pendampingan dalam proses pengurusan izin usaha. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 UMKM berhasil memperoleh izin usaha resmi. Pendampingan yang diberikan meliputi penyiapan dokumen yang diperlukan, pengisian formulir, serta pengurusan prosedur yang harus ditempuh. Selain itu, tim KKN juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya legalitas usaha dan manfaat yang diperoleh. Penyuluhan ini dilakukan di berbagai tempat, seperti balai desa, sekolah, dan tempat ibadah. Masyarakat yang mengikuti penyuluhan menunjukkan antusiasme yang tinggi dan banyak yang menyadari pentingnya legalitas usaha.

Administrasi Kependudukan

Dalam bidang administrasi kependudukan, tercatat sekitar 200 warga yang mendapatkan bantuan pengurusan dokumen kependudukan. Dari jumlah tersebut, sekitar 150 warga berhasil mendapatkan KTP dan 50 warga memperoleh akta kelahiran baru. Tim KKN memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat dalam proses pengurusan dokumen, meliputi penyiapan dokumen yang diperlukan, pengisian formulir, serta pengurusan prosedur yang harus ditempuh. Selain itu, tim KKN juga mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan manfaat yang diperoleh. Sosialisasi ini dilakukan di berbagai tempat, seperti balai desa, sekolah, dan tempat ibadah.

Peningkatan Kesadaran

Salah satu hasil yang signifikan dari program KKN ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya legalitas usaha dan administrasi kependudukan. Masyarakat yang mengikuti sosialisasi dan penyuluhan menunjukkan antusiasme yang tinggi dan banyak yang menyadari pentingnya legalitas usaha dan dokumen kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dema, H., & Jabbar, A. (2024). KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA ERAN BATU. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(4).
- Kasanah, M. N., Muttaqin, M., Purwaningsih, Y., Suchahyadin, H., Puspitasari, N. S., Musfiroh, R., ... & Puspawardani, N. A. (2024). PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK LEGALITAS HUKUM PADA UMKM DI DESA SINE

- KABUPATEN NGAWI. *ABDIANDAYA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 84-96. <https://doi.org/10.56997/abdiandaya.v2i2.1565>
- Nono, T., Udju, H. R., & Ermalinda, J. (2024). Kesadaran Hukum Masyarakat Desa dalam Mengurus Kartu Identitas Anak di Desa Sunsea Kecamatan Naibenu Kabupaten Timor Tengah Utara. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(2), 283-298. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1193>
- Pratiwi, D. C., & Imsar, I. (2022). Analisis penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) dinas sosial pada masyarakat Kabupaten Batu Bara. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5684-5690. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.2122>
- Wahidah, A. Z., Widayani, A., Wardani, S. I., Rachmawati, I., & Latifah, N. (2022). Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar. *Competence: Journal of Management Studies*, 16(1), 51-63. <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v16i1.14429>